

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP LAYANAN *FINTECH PEER TO PEER*  
*LENDING* DALAM RANGKA PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu Pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia



**Disusun Oleh :**

**HILLERY OLIVIA MARPAUNG**

**1640050130**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2020**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hillery Olivia Marpaung

NIM : 1640050130

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan *Fintech Peer to Peer Lending* dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman” adalah benar-benar hasil karya sendiri, yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penelitian sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Februari 2020



Hillery Olivia Marpaung

**VISI DAN MISI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**Visi :**

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan Pancasila.

**Misi :**

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis *problem solving* dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING* DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN

#### Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu Pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

**Nama : Hillery Olivia Marpaung**

**NIM : 1640050130**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 03 Februari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1).


#### Susunan Tim Penguji

**Pembimbing Utama**



(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)

**Anggota Tim Penguji**



(Thomas Abbon, S.H., M.H)

**Pembimbing Pendamping**



(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H)

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

## PESERTA UJIAN

Nama : Hillery Olivia Marpaung

NIM : 1640050130

### PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING* DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN

Disetujui,

Dosen Pembimbing I



(Dr. Rr. Ani Wihayati, S.H., M.Hum)


Dosen Pembimbing II



(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Ekonomi



(Thomas Abbon, S.H., M.H)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING* DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN**”. Adapun penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

*Fintech Peer to Peer Lending* sebagai bentuk layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang saat ini berkembang di Indonesia menuai banyak permasalahan mulai dari penyalahgunaan data pribadi, proses penagihan pinjaman, hingga mencekiknya tingkat bunga pinjaman menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani oleh OJK sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan operasional *Fintech*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai pengawasan OJK terhadap layanan *Fintech Peer to Peer Lending* dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penerima pinjaman.

Penulis menyadari bahwa penelitian hukum ini merupakan proses pembelajaran, dan tentu saja masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini.

Kiranya penulisan ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Atas perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hillery', with a stylized flourish at the end.

Hillery Olivia Marpaung

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu, baik moral maupun materil dalam menyelesaikan penulisan hukum ini :

Ucapan terimakasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H;
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Ibu. L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H;
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H;
5. Kepala Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Thomas Abbon, S.H., M.H;
6. Dosen Pembimbing Skripsi I, Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses skripsi ini;
7. Dosen Pembimbing Skripsi II, Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses skripsi ini;



8. Dosen Penguji Skripsi, Bapak Thomas Abbon, S.H., M.H., yang telah memberikan saran dan koreksi yang membangun kepada penulis;
9. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.;
10. Kepada Kedua Orang Tua Penulis, Papa dan Mama yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, doa, dan mencukupi semua kebutuhan penulis demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam pendidikan sampai menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terimakasih atas bimbingan dan arahan yang diajarkan selama ini;
11. Kedua adik penulis Giovanni Samuel Marpaung dan Christina Tri Novita Marpaung yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan pengajaran selama penulis menjadi mahasiswa;
13. Seluruh Staff Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
14. Sahabat penulis Novira, Safira, Marria, Metha, Arnade, Ricky, dan Kokoh Ilham. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, saran, dan kekuatan, sehingga penulis dapat berusaha lebih baik lagi dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini dengan dengan tepat waktu;

15. Sahabat-sahabat Mermaid UKI Apri, Siti, Keke, Diana, Grace, Mora, Butet, Naomi, Evelyn, Dana, Gabby dan tiga bocil Esra, There, Indri. Terimakasih atas kekompakkannya, dukungan, dan kekuatan untuk sama-sama berjuang dalam proses penulisan skripsi, semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik;
16. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kerja sama, pengalaman, dukungan, pemberian semangat selama berteman dan menjalani kehidupan di kampus UKI tercinta;
17. Teman-teman UKM Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam menjalankan dinamika organisasi yang baik;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah membantu, menyemangati, menemani, dan mewarnai kehidupan penulis dalam perkuliahan maupun saat penulisan skripsi ini.

Atas segala doa, semangat, bantuan, dan dorongannya penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yesus Kristus melimpahkan kasih dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak.

Jakarta, Februari 2020

Penulis



Hillery Olivia Marpaung

## ABSTRAK

- A. Nama : Hillery Olivia Marpaung  
B. NIM : 1640050130  
C. Judul : Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan *Fintech Peer to Peer Lending* Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman  
D. Jumlah Halaman : 126 + Lampiran  
E. Kata Kunci : *Fintech Peer to Peer Lending*, Pengawasan OJK, Perlindungan Hukum  
F. Ringkasan Isi :

Penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* sebagai layanan pinjam meminjam uang yang dilakukan secara *online* yang menghubungkan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam suatu *platform* perlu diawasi oleh OJK dalam kegiatan operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap layanan *Fintech Peer to Peer Lending* dan bentuk perlindungan hukumnya terhadap penerima pinjaman yang menggunakan layanan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menitikberatkan kepada data sekunder atau penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan internet.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra-operasional usaha dimana penyelenggara harus melakukan pendaftaran dan perizinan dan tahap operasional usaha yaitu pengawasan terhadap kegiatan usaha melalui laporan berkala oleh penyelenggara yang ditujukan ke OJK. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK dalam melindungi penerima pinjaman dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif dengan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan *Fintech Peer to Peer Lending*, sedangkan upaya represif dilakukan jika ditemukan pelanggaran maka penyelenggara akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, sampai pencabutan izin.

- G. Daftar Acuan : 31 Buku + 3 Undang-Undang  
H. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.  
2. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Penulis



Hillery Olivia Marpaung

## **ABSTRACT**

- A. Name : Hillery Olivia Marpaung  
B. NIM : 1640050130  
C. Title : *Supervision Of Financial Services Authority On Fintech Peer To Peer Lending Services In Order Of Legal Protection For Borrower*  
D. Number of Pages : 126 + Attachment  
E. Keywords : *Fintech Peer to Peer Lending, OJK Supervision, Legal Protection*  
F. Summary :

*The implementation of Fintech Peer to Peer Lending as a lending and borrowing service conducted online that connects lender and borrower in one platform needs to be supervised by OJK in its operational activities. The purpose of this research to know the OJK supervision on Fintech Peer to Peer Lending services and forms of legal protection for borrower who use this service.*

*The method used in this study is a normative juridical method with emphasis on secondary data or library research sourced from statutory regulations, literature, journals and the internet.*

*The results of this research indicate that OJK supervision is divided into two stages, namely the pre-operational stage of the business where the organizer must register and licensing and the operational stage of the business, namely supervision of business activities through periodic reports by the organizer addressed to OJK. The efforts made by OJK in protecting borrower are divided into two, namely preventive efforts by conducting directions, education and also socialization related to the implementation as well as related rules that apply in the implementation of Fintech Peer to Peer Lending, while repressive efforts are carried out if violations are found. sanctions will be in the form of written warnings, fines, namely the obligation to pay a certain amount of money, restrictions on business activities, to the revocation of permits.*

- G. Reference List : 31 Books + 3 Constitution  
H. Academic Supervisor : 1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.  
2. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Penulis



Hillery Olivia Marpaung

## DAFTAR ISI

VISI DAN MISI UKI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	11
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	24

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM, *FINANCIAL TECHNOLOGY*, OTORITAS JASA KEUANGAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	
-------------------------------------	--

1. Pengertian Perjanjian .....	26
2. Unsur-unsur Perjanjian .....	28
3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	30
4. Asas-asas dalam Perjanjian .....	33
5. Berakhirnya Perjanjian .....	36
6. Jenis-jenis Perjanjian .....	37
<b>B. Tinjauan Umum tentang <i>Financial Technology</i></b>	
1. Pengertian <i>Financial Technology</i> .....	40
2. Sejarah <i>Financial Technology</i> .....	44
3. Jenis-jenis <i>Financial Technology</i> .....	47
4. <i>Fungsi Financial Technolgy</i> .....	52
<b>C. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan</b>	
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	56
2. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan .....	58
3. Asas-asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan .....	61
4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan .....	64
5. Keterkaitan antara Otoritas Jasa Keuangan dan <i>Fintech</i> .....	67
<b>D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....</b>	<b>69</b>

### **BAB III MEKANISME PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**

- A. Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  
Informasi (*Fintech Peer to Peer Lending*)

1. Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	74
2. Para Pihak Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	79
3. Mekanisme dan Alur Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	87
<b>B. Mekanisme Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia</b>	
1. Pengaturan Pengawasan Dalam POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	92
2. Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap <i>Fintech</i> Saat Ini.....	99

**Bab IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN LAYANAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING***

<b>A. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Layanan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i></b>	
1. Perlindungan Hukum Secara Preventif .....	119
2. Perlindungan Hukum Secara Represif .....	120

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	125

**DAFTAR PUSTAKA**